



**KEBIJAKAN NON PENAL REHABILITASI BAGI ANGGOTA POLRI
PECANDU NARKOTIKA (STUDI DI POLDA JAWA TENGAH)**

Bagas Alan Budi Prakoso*, RB.Sularto, A.M. Endah Sri Astuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : bagasalan18@yahoo.com

Abstrak

Polisi memiliki tugas yang penting dalam melakukan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat. Apabila anggota kepolisian bertugas tidak berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Undang-Undang yang berlaku maka akan dapat terjerumus dalam lingkaran setan penyalahgunaan narkotika tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Non-Penal dalam merehabilitasi bagi anggota Polri pecandu narkotika dan mengetahui aplikasi kebijakan non-penal dalam merehabilitasi anggota polri yang menjadi pecandu narkotika. Polda Jawa Tengah melalui Kapolda Irjen Pol Condro Kirono mengungkapkan bahwa memiliki gagasan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota polisi di lingkungan Polda Jawa Tengah, melalui program "Kupedul Narkoba". dasar dikeluarkannya ide atau gagasan tersebut merujuk pada Peraturan bersama No.1 tahun 2014 dan No. 01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, dalam peraturan ini telah disebutkan beberapa kerjasama yang dilakukan oleh lembaga-lembagaseperti MA, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian, dan BNN. Khususnya juga kerjasama antara Polri dan BNN dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, dalam pelaksanaannya Polda Jawa Tengah baru menerbitkan Nota Dinas sebagai dasar menjalankan program dan menjalin koordinasi antar lembaga pada program "Kupedul Narkoba" tersebut.

Kata kunci : *Tindak Pidana Narkotika; Kebijakan Non penal; Rehabilitasi; Kepolisian.*

Abstract

The police have an important task in dealing with a crime, one of which is the crime of narcotics abuse in the community. If the police officers are tasked with not based on Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the applicable Law will be able to fall into the vicious circle of narcotics abuse. This research aims to determine the Non-Penal Policy in rehabilitating police officers addicted to narcotics and to know the application of non-reasoning policies in rehabilitating police members who become drug addicts. Central Java Regional Police through the Regional Police Chief Insp. Gen. Condro Kirono revealed that he had an idea in dealing with narcotics crimes committed by members of the police in the Central Java Regional Police, through the "Kupedul Narkoba" program. the basis for the issuance of the idea or idea refers to the joint regulation No.1 of 2014 and No. 01 / III / 2014 / BNN concerning the handling of narcotics addicts and victims of narcotics abuse into rehabilitation institutions, in this regulation it has been stated that several collaborations are carried out by institutions such as the Supreme Court, Minister of Law and Human Rights, Minister of Health, Minister of Social Affairs, Attorney General, Police, and BNN. Particularly the collaboration between the National Police and National Narcotics Agency in dealing with narcotics abuse cases, in the implementation of the Central Java Regional Police issued a Memorandum of Service as the basis for running the program and establishing coordination between institutions on the "Kupedul Narkoba" program.

Keywords : *Narcotics Crime; Non Penal Policy; Rehabilitations, Police*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat untuk pengobatan penyakit dan dapat menghilangkan rasa sakit pada penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan dan digunakan tidak sesuai standar pengobatan atau tidak dengan izin dan pengawasan dokter dapat mengakibatkan kerugian bagi masa depan seseorang maupun dapat menimbulkan kerugian di dalam masyarakat¹.

Istilah pertama kali muncul tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu sekitar tahun 1997, karena pada tahun tersebut banyak terjadi peristiwa pemakaian barang-barang terlarang seperti narkotika dan obat-obatan aditif terlarang. Hal inilah yang melatar belakangi Pemerintah dengan DPR membuat dan mengesahkan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang kemudian berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional

(BKNN), dengan keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika ini hingga dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika agar implementasinya sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada di masyarakat jaman sekarang ini.

Lembaga tingkat pertama penegak hukum yang erat kaitanya dengan penyidikan dan penyelidikan apabila terjadi tindak pidana adalah pihak kepolisian. Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM, hal ini terdapat dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, Polisi memiliki tugas yang penting untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika di dalam masyarakat. Apabila anggota kepolisian bertugas tidak berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Undang-Undang yang berlaku serta tidak dibentengi dengan kekuatan iman dan mental yang dimilikinya akan dapat terjerumus dalam lingkaran setan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi adanya persamaan kedudukan dihadapan

¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 2



hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya, tidak terkecuali terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan penegak hukum itu sendiri dalam hal ini anggota kepolisian Indonesia, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus di proses hukum sesuai kaedah hukum yang berlaku. mekanisme penyidikan terhadap anggota Polri mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana umum serta UU no.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Dalam perkembangannya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang menjadi pegangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memutus perkara. Selain itu, pada tahun 2011 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, memberikan jaminan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua peraturan tersebut merupakan langkah maju dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkoba²

Dalam Hal ini BNN memiliki beberapa tugas, antara lain meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan pasal 70 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Namun baru-baru ini terdengar kabar Dari Polda Jawa Tengah bahwa mulai Tahun ini Semua Oknum Polisi yang tersangkut penyalahgunaan narkotika akan di rehabilitasi dan di fasilitasi pengobatannya oleh pihak Polda Jateng sendiri dengan program-program dan kebijakan yang dimiliki oleh pihak Polda Jateng. Kebijakan tersebut berlandaskan pada Peraturan Bersama No.1 tahun 2014 dan No. 01/III/2014/BNN. Peraturan bersama tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika “Program ini pertama kali dilakukan di Jawa Tengah. Di polda-polda lain ada tapi tidak komprehensif di sini (Polda Jateng), biasanya dilaksanakan oleh Biddokes saja. Padahal permasalahan narkoba itu kompleks, bukan hanya pada kecanduan, tapi juga disiplin, bagaimana masalah keluarga, dan lain-lain,” kata Plt Direktur Rehabilitasi Medik BNN Brigjen Pol dr Budiono, melalui Sindo News di Semarang, Jumat (12/10/2018)

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, disini penulis tertarik untuk menulis dan mencari tau lebih dalam tentang rehabilitasi yang dilakukan oleh

²Simanungkalit, Parasian, “Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkotika Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, Tahun 2012, Vol.1, No.3, hal. 81

pihak Polda Jateng untuk anggotanya yang tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba, maka penulis disini akan menulis penulisan hukum dengan judul **“KEBIJAKAN NON PENAL REHABILITASI BAGI ANGGOTA POLISI PECANDU NARKOTIKA (STUDI DI POLDA JAWA TENGAH)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan non-penal dalam merehabilitasi bagi anggota polri yang menjadi pecandu narkoba?
2. Bagaimanakah aplikasi kebijakan non-penal dalam merehabilitasi anggota polri pecandu narkoba tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kebijakan Non-Penal dalam merehabilitasi bagi anggota polri yang menjadi pecandu narkoba
2. Untuk mengetahui aplikasi kebijakan non-penal dalam merehabilitasi anggota polri yang menjadi pecandu narkoba

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain

penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan itu berfungsi ganda, yaitu sebagai polda terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai kebijakan non penal rehabilitasi bagi anggota polisi pecandu narkoba serta bentuk aplikatif dari kebijakan non penal rehabilitasi bagi anggota polisi pecandu narkoba yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Tengah

Metode pengumpulan data, data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan di Polda Jawa Tengah, BNN Provinsi Jawa Tengah dan RS. Bhayangkara. Informasi tersebut didapat melalui wawancara bebas dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Non Penal Rehabilitasi bagi Anggota Polri Pecandu Narkoba

1. Penanganan bagi Anggota Polri Pecandu Narkoba

Kegiatan penegakan hukum merupakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang tindakannya telah melanggar dan menyimpang dari norma hukum. artinya hukum berlaku bagi setiap orang, tidak pandang bulu siapapun itu, dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan sistem atau aturan hukum

yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, penegak hukum yang berhadapan langsung ketika penanganan pertama kali terhadap suatu tindak pidana adalah kepolisian. Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbina nya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Namun dalam melaksanakan tugas penegakan hukum khususnya pada lembaga kepolisian, pasti terdapat hal-hal atau perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi yang ingin menguntungkan pribadinya sendiri. Perbuatan menyimpang tersebut timbul karena penyalahgunaan wewenang ataupun kesengajaan melanggar hukum. Dalam hal ini, kesengajaan melanggar hukum tersebut yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Salah satu tindak pidana yang sering muncul yaitu tindak pidana narkotika. Pada saat ini aturan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terkait dengan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika telah diatur Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap penyalahguna:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

UU Narkotika inilah yang menjadi dasar/pegangan bagi penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana narkotika, tak terkecuali tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi yang menyalahgunakan narkotika, karena pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sama halnya dengan warga sipil karena kepolisian termasuk pula warga sipil dan bukan termasuk pada lingkup hukum militer, Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walaupun anggota polisi termasuk warga sipil, tetap saja anggota polisi memiliki peraturan disiplin dan kode etik yang harus ditaati karena berdasarkan profesinya. Peraturan Disiplin dan Kode Etik Polri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 2/2003”). Sedangkan, kode etik profesi kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan penegakan hukum bagi anggota polisi yang menyalahgunakan narkotika khususnya dalam hal ini anggota polisi di wilayah hukum Jawa Tengah, Bid Propam Polda Tengah lah sebagai bidang yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab pada penegakan hukum tersebut,

dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polisi dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.

2. Kebijakan Non Penal Dalam Merehabilitasi Anggota Polri Yang Menjadi Pecandu Narkotika

1) Instrumen Hukum Nasional terkait dengan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika

Tindak pidana narkotika pasti tidak jauh dari istilah rehabilitasi, karena rehabilitasi merupakan suatu jalan alternatif bagi seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini seseorang tersebut merupakan seorang pengguna atau pecandu narkotika. Formulasi dalam suatu kebijakan terhadap seseorang penyalahgunaan narkotika tersebut diposisikan sebagai korban (pecandu) yaitu tertuang dalam pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa :

“pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”Ketentuan lain juga terdapat dalam pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 .

Terdapat pula perlindungan terhadap pecandu narkotika dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009, yang dimana dalam SEMA tersebut mendayagunakan kembali pasal 54 dan 103 UU Nomor 35 Tahun 2004 yang menekankan

bahwa seseorang penyalahgunaan narkotika atau pecandu untuk lebih baik dilakukan rehabilitasi.

Dengan begitu terdapat legitimasi bahwa pecandu bukanlah pelaku tindak pidana kejahatan melainkan seseorang yang menderita sakit karena kecanduaan yang membutuhkan perawatan atau rehabilitasi baik secara fisik maupun secara psikologis

Jika melihat pada ketiga pasal tersebut yaitu pada pasal 127, pasal 54 dan pasal 103 terdapat kesulitan dalam merumuskan bagaimana bentuk pidanaan yang harus dijatuhkan terhadap seseorang yang menyalahgunakan narkotika, khususnya pada contoh kasus diatas. Apabila hakim memperhatikan pada pasal 127 ayat (2) juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 maka

Hakim dapat memposisikan terdakwa sebagai pecandu narkotika dan menjatuhkan vonis untuk direhabilitasi. Namun, apabila hakim menggunakan pasal 127 ayat 1 maka hakim akan memvonis pidana penjara maksimal 4 tahun sesuai dengan golongan narkotika yang memenuhi unsur tindak pidana narkotika tersebut, yaitu narkotika golongan I. Lalu vonis manakah yang paling tepat? Jawabannya sebenarnya praktis, karena sebenarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 memberikan memeberikan pegangan Hakim dalam menetapkan apakah tersangka tersebut termasuk pecandu atau pengedar, karena dalam SEMA tersebut terdapat ketentuan penempatan pecandu narkotika yaitu harus memenuhi krtiteria.

2) Kebijakan Non Penal Dalam Merehabilitasi Anggota Polisi Pecandu Narkotika Di Lingkungan Polda Jawa Tengah

Propam Polda Jawa Tengah memiliki kebijakan ketika menangani anggota polisi khususnya dalam lingkup daerah Jawa Tengah yang tersangkut kasus penyalahgunaan narkotika. Menurut Kepala Sub Bidang Povos Bid Propam Polda Jawa Tengah AKBP Yohanes Budi Sarwono S.IK, mengatakan bahwa “Kebijakan tersebut berupa terobosan atau gagasan dari Kapolda, untuk merehabilitasi sendiri anggota-anggota polisi yang terindikasi sebagai pengguna narkotika serta anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kebijakan tersebut muncul pada awal tahun 2018, dan kebijakan tersebut resmi telah dibuat dengan nama program “Kupedul Narkoba”, nama Kupedul Narkoba sendiri memiliki arti singkatan yaitu Hukuman Pembinaan dan Perawatan Terpadu Anggota Polri yang Terlibat Narkotika. Untuk pelaksanaannya dilaksanakan di RS Bhayangkara dengan gedung sendiri yang telah diresmikan semenjak tahun 2018”³

Hal pertama dalam sistem hukum yaitu substansi hukum, substansi hukum merupakan sebuah produk hukum yang telah dibuat melalui keputusan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, produk hukum tersebut berupa aturan, kebijakan atau diskresi. Dalam hal ini substansi hukum itu dibuat untuk

pembaharuan hukum pidana, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum. Secara substansial, dasar dikeluarkannya kebijakan dalam merehabilitasi anggota polisi pecandu narkotika yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah tersebut yaitu merujuk pada Peraturan bersama No.1 tahun 2014 dan No. 01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, dalam peraturan ini telah disebutkan beberapa kerjasama yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian, dan BNN. Khususnya juga kerjasama antara Polri dan BNN dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika baik dalam penanganan penindakan bagi pengedar maupun dalam kaitan ini yaitu pelaksanaan rehabilitasi.

Dalam melaksanakan program Kupedul Narkoba tersebut, kemudian Kapolda Jawa Tengah Membuat Nota Dinas dan Surat Perintah pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan di RS. Bhayangkara serta berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP) selaku lembaga yang telah lama menangani dan melayani rehabilitasi bagi para pecandu narkotika. Kemudian Polda Jawa Tengah meminta bantuan kepada BNN Provinsi Jawa Tengah untuk mengirimkan tim assesmen terpadu guna pengisian materi dalam program “Kupedul Narkoba”. BNN Provinsi Jawa Tengah menyetujui

³ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Bid Propam Polda Jawa Tengah, AKBP Yohanes Budi Sarwono S.IK pada tanggal 14 Januari 2019

kerjasama tersebut dan bergerak atas dasar Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

No.Skep/07/I/Ka/Bu.02.03/2019/BN NP-JTG tentang Penetapan Tim Assesmen Terpadu Tahun 2019 dan terdapat tembusan yang disampaikan kepada Kapolda Jawa Tengah, Direktur Narkoba Polda Jawa Tengah, Kabiddokkes Polda Jawa Tengah Proses penegakan hukum bagi anggota polisi yang menjadi pengedar akan langsung masuk ke ranah hukum pidana (Jalur Penal) artinya anggota polisi tersebut akan di proses di peradilan umum berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengenai prosesnya yang ada di Bid Propam Polda Jawa Tengah yaitu diawali dengan terbitnya surat laporan polisi berupa surat perintah penyidikan, kemudian surat tersebut dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum, lalu akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh satuan yang berbeda sesuai dengan wilayah hukum dan dari satuan mana terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut. Apabila terjadi di wilayah satuan resor (polres) maka akan dilakukan pemeriksaan oleh sat narkoba, dan apabila terjadi dari satuan daerah (polda) akan dilakukan pemeriksaan oleh Dit Res Narkoba. Pemeriksaan tersebut termasuk dilakukannya tes urin oleh masing-masing anggota yang terindikasi dalam menyalahgunakan narkotika. Kemudian dilakukan pemberkasan sampai berkas dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Terhadap anggota polri yang terbukti memiliki, menguasai dan

mengedarkan narkoba akan ditahan untuk kemudian dilakukan penyidikan selama 21 hari. Apabila berkas telah lengkap (P21) maka tersangka dan barangbukti segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum guna proses lebih lanjut sesuai dengan lingkup peradilan umum. Apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dari pengadilan terhadap anggota polisi tersebut, maka proses selanjutnya yaitu di proses melalui siding kode etik profesi kepolisian oleh Subbidwabprov (Sub Bidang Pembinaan Pertanggungjawaban dan Profesi)⁴

Proses lainnya yaitu proses rehabilitasi (jalur non penal) bagi anggota polisi yang ditetapkan sebagai pengguna, penetapan sebagai pengguna apabila telah ada pemeriksaan terlebih dahulu oleh Subbid povos (Sub Bidang Penegakan Disiplin dan Ketertiban) , apakah anggota tersebut terlibat dalam peredaran narkotika atau murni sebagai pecandu narkotika. Apabila anggota polisi tersebut telah ditetapkan pengguna atau pecandu narkotika maka akan di proses secara disiplin artinya langsung disidang sendiri oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah dengan putusan Pat Sus (Penempatan Khusus) selama 21 hari. Rehabilitasi ini merupakan langkah atau terobosan dari Polda Jawa Tengah dengan tujuan agar dapat mempermudah pengawasan, pemantauan dan penindakan secara langsung dan jelas

⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Bid Propam Polda Jawa Tengah ,AKBP Yohanes Budi Sarwono S.IK pada tanggal 14 Januari 2019

terhadap siapa siapa saja anggota polisi yang menjadi pecandu narkoba di lingkup Jawa Tengah, sekaligus dalam rangka pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba.⁵

B. Aplikasi Kebijakan Non Penal dalam Merehabilitasi Anggota Polisi Pecandu Narkoba

1. Pelaksanaan Rehabilitasi Anggota Polisi Pecandu Narkoba Di Polda Jawa Tengah

Pengaplikasian kebijakan non penal dalam merehabilitasi anggota polisi pecandu narkoba yang menjadi pecandu tersebut. Secara struktur, program kupedul narkoba telah melibatkan fungsi antara lain :

- a) Biro SDM Polda Jawa Tengah memiliki tugas untuk memberikan perawatan rehabilitasi dengan cara pola pembinaan karir yaitu dengan cara menanamkan pola pikir bahwa menggunakan narkoba akan dapat merusak jenjang karir seorang anggota polri dan tentunya dampak yang lebih besar yaitu dapat merusak citra kepolisian, kemudian ada perawatan bagi personil saat dimulainya proses rehab, dan pemberian ceramah karena didalam Biro Sumber Daya Manusia Polda Jawa Tengah memiliki anggota dengan bidang keagamaan
- b) Bid Dokkes (Bidang Dokter Kesehatan) ini memiliki tugas untuk melakukan pengecekan tes urin, lalu memeriksa kondisi

kesehatan anggota yang sudah dinyatakan sebagai pecandu melalui tes urin. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum dimulainya rehabilitasi

- c) Rumah Sakit Bhayangkara mempunyai tugas dalam hal penanganan selanjutnya setelah ada cek kesehatan dari tim Bidang Dokter Kesehatan Polda Jawa Tengah. Apabila ada penyakit yang diderita oleh pecandu narkoba, missal penyakit TBC maka pecandu tersebut harus menjalani pengobatan terlebih dahulu oleh dokter rumah sakit Bhayangkara sebelum menjalani rehabilitasi rumah sakit Bhayangkara juga memiliki peran sebagai pelaksana inti dalam program Kupedul Narkoba tersebut
- d) Bidang Propam Polda Jawa Tengah selain memiliki peran sebagai penegak dalam hal kedisiplinan dan ketertiban bagi anggota Polri, juga memiliki tugas untuk memberikan materi tentang kedisiplinan
- e) Sat Brimob juga memiliki peran yang penting dalam proses rehabilitasi bagi anggota Polri pecandu narkoba, karena akan memberikan materi perubahan mindset dan culture set serta materi fisik berupa Peraturan Baris Berbaris, lari sore, materi mental kejuangan, beladiri Polri dan outbond
- f) BNN Provinsi Jawa Tengah yang dimana memiliki tim yang dikirim ke rumah sakit Bhayangkara untuk membantu dalam pelaksanaan proses rehabilitasi, yang dimana tim tersebut memiliki tugas

⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Bid Propam Polda Jawa Tengah, AKBP Yohanes Budi Sarwono S.IK pada tanggal 14 Januari 2019

melaksanakan *morning meeting* (Rapat Koordinasi) dengan tim rehab rumah sakit Bhayangkara. Melakukan terapi kelompok terhadap pecandu narkoba dan membantu untuk merubah pola pikir agar berhenti menjadi pecandu narkoba.⁶

Terkait dengan bentuk proses pelaksanaan rehabilitasinya, Bid Propam Polda Jawa Tengah bersama dengan RS. Bhayangkara telah membuat menjadi beberapa tahap pembinaan dan perawatan medis program Kupeduli Narkoba yaitu dengan kegiatan :⁷

- assessment medis akan dilakukan 2 pemeriksaan yaitu assesmet secara fisik yang dimana pada saat pertama kali pecandu narkoba dating akan dilakukan pemeriksaan fisik antara lain cek darah, urin, serta cek kondisi kesehatan pecandu. Kedua adalah pemeriksaan assessment psikis, dalam assessment ini tim rehab Rumah Sakit Bhayangkara akan mengkorek lebih dalam tentang mulai kapan pecandu memakai narkoba, apa alasannya mengkonsumsi narkoba
- Detoksifikasi adalah kegiatan seorang pecandu akan dimasukkan kedalam satu ruangan khusus dan kosong yang dimana dalam ruangan

tersebut tidak ada kursi meja ataupun kasur. Didalam ruangan kosong tersebut pecandu akan merenungkan perbuatanya

- terapi kelompok akan ada diskusi dan cerita pengalaman selama pecandu memakai narkoba. Diskusi tersebut dilakukan antara pecandu dengan tim rehabilitasi
- family konseling, pihak keluarga si pecandu akan dikumpulkan dalam satu ruangan dan akan dilakukan konseling, dengan tujuan untuk memberi pengertian dan materi bahwa dampak dan resiko memakai narkoba akan dapat merusak kehidupan si pecandu
- Pengisian materi dan ceramah dari berbagai bidang, antara lain Ceramah kesehatan antara lain penyakit HIV dan penyakit menular, kejiwaan hepatitis dan DM, jantung dan TBC. Ceramah kesehatan tersebut akan diisi oleh Bid dokkes Polda Jawa Tengah dan dokter-dokter dari rumah sakit Bhayangkara
- pelatihan fisik, seluruh anggota polri yang menjalani rehabilitasi narkoba tersebut akan berpindah ke Mako Brimob, karena nantinya yang akan mengisi pelatihan fisik serta dilaksanakannya pelatihan fisik di Mako Brimob Jawa Tengah. Pelatihan fisik tersebut berupa transformasi nilai-nilai kejuangan, perubahan mindset dan kultur set, beladiri polri, peraturan

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Bid Propam Polda Jawa Tengah ,AKBP Yohanes Budi Sarwono S.IK pada tanggal 14 Januari 2019

baris-berbaris, outbond dan hiking atau lari sore⁸

Apabila seluruh kegiatan proses rehabilitasi telah dijalani oleh anggota polri pecandu narkoba tersebut telah selesai, maka proses selanjutnya akan di kembalikan lagi ke seatuannya, artinya tidak dilakukan pemecatan, namun dengan catatan pengembalian anggota tersebut akan dilakukan demosi (pindah dari satuan kerja satu ke satuan kerja lain) atau jabatan *non-job* (tetap dinas tetapi tidak diberi kewenangan apapun, hanya datang untuk absensi dan apel dengan menggunakan rompi dan helm berwarna kuning setiap apel pagi hari senin).

2. Kendala dalam Merehabilitasi Anggota Polisi Pecandu Narkoba

Hingga saat ini, kendala dalam melaksanakan proses rehabilitasi untuk anggota polisi pecandu narkoba ini yaitu masih kurangnya kapasitas gedung yang hanya dapat menampung sekitar 30-35 orang, karena terkait dengan wacana kedepan Balai Rehabilitasi Kupeduli Narkoba Polda Jawa Tengah ini memiliki rencana untuk menerima anggota Polri wanita (polwan) yang menjadi pecandu narkoba dan pecandu dari masyarakat umum. Rencana tersebut hingga saat ini masih disusun oleh pihak Balai Rehabilitasi Kupeduli Narkoba dengan Polda Jawa Tengah, mengingat untuk melakukan

rehabilitasi bagi masyarakat umum harus adanya koordinasi dengan BNN Provinsi Jawa Tengah dan Institusi Penerima Wajib Laporan, karena agar adanya kejelasan dalam hal pembagian tugas dan wewenang masing-masing lembaga serta dengan adanya koordinasi tersebut pelayanan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba dapat berjalan efektif dan optimal

IV. Kesimpulan

1. Kebijakan Non Penal Rehabilitasi Anggota Polri yang Menjadi Pacandu Narkoba

Bid Propam Polda Jawa Tengah memiliki kebijakan ketika menangani anggota polisi khususnya dalam lingkup daerah Jawa Tengah yang tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba.

Kebijakan tersebut berupa kebijakan rehabilitasi bagi anggota polisi pecandu narkoba melalui program "Kupeduli Narkoba". Dasar dikeluarkannya kebijakan tersebut yaitu berlandaskan pada Peraturan bersama No.1 tahun 2014 dan No. 01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, dalam peraturan ini telah disebutkan beberapa kerjasama yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian, dan BNN. Khususnya juga kerjasama antara Polri dan BNN dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba baik dalam penanganan penindakan bagi pengedar maupun dalam kaitan ini yaitu pelaksanaan rehabilitasi.

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Balai Rehabilitasi Kupeduli Narkoba, Kopol Titik Sukanti pada tanggal 14 Januari 2019

Peraturan Bersama tersebut merujuk pada Pasal 54 UU 35b Tahun 2009. Melalui Peraturan Bersama itulah muncul gagasan atau ide dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono untuk merehabilitasi anggota Polri pecandu narkoba di Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Tengah, dan kemudian gagasan tersebut tertuang dalam kebijakan berupa munculnya program Kupedul Narkoba. Dalam melaksanakan program Kupedul Narkoba tersebut, kemudian Kapolda Jawa Tengah Membuat Nota Dinas dan Surat Perintah pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan di RS. Bhayangkara serta berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP) selaku lembaga yang telah lama menangani dan melayani rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Kemudian Polda Jawa Tengah meminta bantuan kepada BNN Provinsi Jawa Tengah untuk mengirimkan tim assesmen terpadu guna pengisian materi dalam program “Kupedul Narkoba”. BNN Provinsi Jawa Tengah menyetujui kerjasama tersebut dan bergerak atas dasar Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

No.Skep/07/I/Ka/Bu.02.03/2019/BN NP-JTG tentang Penetapan Tim Assesmen Terpadu Tahun 2019 dan terdapat tembusan yang disampaikan kepada Kapolda Jawa Tengah, Direktur Narkoba Polda Jawa Tengah, Kabiddokkes Polda Jawa Tengah

2. Aplikasi Kebijakan Non-penal Dalam Merehabilitasi Anggota

Polri yang Menjadi Pecandu Narkotika

kebijakan non penal dalam merehabilitasi anggota polri pecandu narkoba melalui program “Kupedul Narkoba” dengan melibatkan berbagai lembaga atau institusi antara lain Biro SDM Polda Jawa Tengah Biddokkes Polda Jawa Tengah, RS. Bhayangkara, Bid Propam Polda Jawa Tengah, Sat Brimob Polda Jawa Tengah dan BNN Provinsi Jawa Tengah. Koordinasi antara lembaga tersebut terjalin dengan maksud agar dapat berjalan secara maksimal dan efektif dalam hal proses rehabilitasi anggota polisi yang menjadi pecandu tersebut. Dalam hal proses kegiatan pelaksanaan program “Kupedul Narkoba” tersebut terdiri dari assessment medis, detoksifikasi, terapi kelompok, family konseling, ceramah keagamaan dari Biro SDM Polda Jawa Tengah, pengisian materi rehabilitasi dari Tim BNN Provinsi Jawa Tengah, materi penegakan hukum dari Bid Propam Polda Jawa Tengah, ceramah kesehatan dari tim dokter rumah sakit Bhayangkara serta pelatihan fisik dari Mako Brimob Polda Jawa Tengah.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- E. Sumaryono, *Etika dan Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: kanisius, 2002)
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang*



- Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Sudarto, *Hukum Pidana I. (Semarang : Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990)*
- Hamzah, Andi, *KUHP & KUHP*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006)
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984)
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka cipta, 2002)
- Zaidan, Ali, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008)
- *Kebijakan Legislatif Dalam penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010),
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2007)
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 1990)
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010)
- Soebroto Brotodirejo, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997)
- Pudi, Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Remadja, 1994)
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Laksbang Persino, 2008)

JURNAL HUKUM

- Rosmawati, “Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Tahun 2015, Edisi 5, Vol. 3
- Simanungkalit, Parasian, “Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, Tahun 2012, Vol.1, No.3
- Fransiska Novita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan



Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”, Jurnal Hukum, April 2011, Vol .XXV, No. 1

Ardyanto Imam dkk, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI”, Jurnal Serambi Hukum, Januari 2015, Vol. 8, No.2

Michiko,Seto, “Pelayanan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahgunaan Narkoba”, DIA, Jurnal Administrasi Publik, Juni 2016, Vol. 14, No. 1

Ida Bagus Kade Danendra, “Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia”, Lex Crimen, Desember 2012, Vol.1 No.4

Laurensius, Arliman, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia”, e-jurnal kopertis soumaterata law review, Tahun 2018, Vol. 1, No.1

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polisi

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia



Keputusan Kapolri No. Pol.:
Kep/44/IX/2004 tanggal 30
September 2004 tentang Tata
Cara Sidang Disiplin
Anggota Polri,

WEBSITE

[https://www.propam.polri.go.id/pol/?
_mnu=2](https://www.propam.polri.go.id/pol/?_mnu=2)

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2010

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2010 Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Pada Tingkat
Kepolisian Daerah

Peraturan Bersama No.1 tahun 2014

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2016 Tentang
Penyelesaian Pelanggaran
Disiplin Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Peraturan BNN No. 24 Tahun 2017

WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala bidang
sub Bid Provos Bid Propam
Polda Jawa Tengah AKBP
Yohannes Budi Sarwono,
S.IK

Wawancara dengan Kepala Balai
Rehabilitasi “Kupeduli
Narkoba” Polda Jawa Tengah
Kompol Titik Sukamti